



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMIN DARTO Bin M. YATIM;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 27 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh
Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumin Darto Bin M Yatim ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024

Terdakwa Sumin Darto Bin M Yatim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa Sumin Darto Bin M Yatim ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa Sumin Darto Bin M Yatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025

Terdakwa Sumin Darto Bin M Yatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMINDARTO Bin M. YATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengangkutan/Niaga BBM Bersubsidi tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan UU RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa di Tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Cary warna Hitam Tanpa Plat beserta kunci kontaknya;
 - 13 (tiga belas) jerigen berkapasitas 35 liter dengan isi masing-masing jerigen sebanyak +32 liter BBM Jenis Pertalite dengan total BBM jenis Pertalite 416 Liter;
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo A37f dengan model X6833B warna rose gold, serial number: 3d5b8be, IMEI SIM 1: 864217037210171, IMEI SIM 2: 864217037210163, Phone number 1: +6282173338455;
Dirampas Untuk Negara
 - 2 (dua) buah selang masing-masing Panjang 1 meter;
 - 1 (satu) unit Nossel
 - 1 (satu) Unit Mesin Barcode (Electronic Data Capture)
 - 1 (satu) Unit DVR CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Flasdisk
Terlampir Bersama berkas Perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
- 5.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl




Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM Pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024, pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muko-Muko, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Muko-Muko yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan pemerintah Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024, pukul 14.00 Wib di Jl. Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu, terdakwa SUMIN DARTO diamankan saat sedang mengendarai Mobil Suzuki Carry Warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan membawa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Sebanyak 13 Jerigen berkapasitas 35 liter, dengan setiap jerigen berisi 32 liter.

Bahwa terdakwa SUMIN DARTO mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 416 liter tersebut dengan cara membeli di SPBU 24.383.23 Ipuh seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam kurun waktu sebagai berikut :

	Pengisian ke				
	Tanggal	Jam	Volume (Liter)	Operator	Plat Nomor
28/10/2024					
4	09:43:29	32,017	RISON	BD1906N B	Tanki kendaraan
28/10/2024	09:56:15	32,004	RISON	BD9103ND	Tanki kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2024	13:28:30	31,012	DONI	BD1906NB	Tanki kendaraan
29/10/2024	16:46:57	41,009	DONI	BD9341NA	Tanki kendaraan
30/10/2024	08:31:32	32,019	JERI	BD9103ND	Tanki kendaraan
30/10/2024	09:10:56	47	JERI	BD1906NB	Tanki kendaraan
30/10/2024	10:22:14	35,004	JERI	BD9341NA	Tanki kendaraan
	16:18:59	41,999	SEPRIADI	BD1265NF	Tanki kendaraan
30/10/2024		120	SEPRIADI		Jerigen

Bahwa pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan terdakwa SUMIN DARTO dalam kurun waktu tanggal 28 Oktober 2024 s.d 30 Oktober 2024 tersebut dilakukan secara berulang kali dalam 1 hari menggunakan QRcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan selain itu terdakwa SUMIN DARTO juga menggunakan wadah Jerigen yang tidak sesuai dengan aturan pengisian BBM jenis pertalite/ BBM Penugasan. Selanjutnya terdakwa SUMIN DARTO ada memberikan Fee/Kr dalam setiap Pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 Ipuh Sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu kali pengisian yang dibayarkan kepada Operator yang sedang bertugas pada saat itu.

Bahwa selanjutnya BBM jenis pertalite yang berhasil dibeli terdakwa SUMIN DARTO di SPBU 24.383.23 Ipuh di kumpulkan dirumahnya yang beralamat Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh. Kab. Mukomuko untuk kemudian di jual Kembali kepada para pedagang Eceran antara lain: SDR. HARIYANTO, SDRI NILDA WATI SDRI NUR, SDRI DEVI seharga 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter) atau seharga Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liternya. Dengan demikian terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter dari hasil penjualan BBM pertalite tersebut.

Bahwa terkait dengan kegiatan Pengangkutan dan Niaga yang dilakukan tersebut terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan UU RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



1. Saksi AKBAR DARMA AJI alias Fatimura Bin AJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi menerangkan, terdakwa diamankan oleh Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Muko-Muko dikarenakan Terdakwa telah tertangkap tangan sedang mengangkut BBM Jenis Peralite sebanyak 416 (empat ratus enam belas) liter yang dimuat dalam 13 jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi sebanyak \pm 32 (tiga puluh dua) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam Tanpa Nopol milik Terdakwa.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib yang terjadi di Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana di bidang setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yaitu Terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM.
- Bahwa melakukan pemeriksaan dan mengamankan BBM milik Terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM karena telah melakukan tindak pidana di bidang setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yaitu saksi sendiri (BRIPDA AKBAR DARMA AJI), BRIGPOL WAHYU HENDRA WIRAWAN, S.H, IPTU FAUZAN MAULANA HARIANTO, S.Tr.k., M.H, dan jenis BBM yang saksi amankan adalah BBM Jenis Peralite.
- Bahwa dasar saksi mengamankan BBM Jenis Solar yang dimiliki oleh Terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM berada di Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko yaitu Surat Perintah Nomor : Sprin/250/VIII/RES.5./2024/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Agustus 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU Ipuh sering terjadi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Bio Solar, dengan adanya informasi tersebut saksi melaporkan kepada atasan saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa kemudian di hari Rabu tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr. IPTU FAUZAN, BRIGPOL WAHYU HENDRA berangkat dari Bengkulu menuju ke SPBU yang berada di Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko untuk dilakukan kebenaran atas laporan informasi tersebut. Setelah dilakukan pengintaian dalam beberapa hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama teman saksi ada menghentikan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam yang dicurigai, setelah dihentikan, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut dan didapat 13 (tiga) belas jerigen yang berkapasitas 35 liter berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang selama ini dibeli dan kumpulkan terlebih dahulu di rumahnya Terdakwa SUMIN DARTO yang dibeli dari SPBU Ipuh, kemudian saksi bersama teman saksi menanyakan perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa SUMIN DARTO terkait kepemilikan Bahan bakar Minyak jenis Peralite tersebut, dikarenakan Terdakwa SUMIN DARTO tidak dapat menunjukkan izin, sehingga saksi bersama teman saksi langsung mengamankan mobil carry pick up warna hitam beserta 13 (tiga belas) jerigen yang masing-masing jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak sebanyak 32 liter ke Mapolda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa pemilik BBM Jenis Peralite yaitu Terdakwa SUMIN DARTO dan pemilik Mobil Carry Pick Up warna hitam tanpa plat kendaraan yaitu milik Terdakwa SUMIN DARTO yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.
- Bahwa Terdakwa SUMIN DARTO melakukan kegiatan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah tersebut yaitu dengan menggunakan mobil Carry Pick Up warna hitam tanpa plat kendaraan yang di isikan ke tangki mobil yang kemudian di pindahkan kedalam jerigen dengan Volume \pm 35 liter menggunakan selang.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah BBM jenis Peralite yang saksi amankan yang ada didalam bak mobil Carry Pick Up tanpa plat kendaraan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dengan total ± 416 (empat ratus enam belas) liter dengan masing-masing jerigen berisi ± 32 (tiga puluh dua) liter.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa SUMIN DARTO yang diduga melakukan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa SUMIN DARTO bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut yaitu dibeli dari SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko secara berulang-ulang dengan menggunakan kode barcode yang berbeda-beda.
- Bahwa cara Terdakwa SUMIN DARTO dalam melakukan dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah tanpa dilengkapi izin tersebut yaitu berawal Terdakwa SUMIN DARTO mengantri melakukan pengisian BBM Jenis peralite dengan menggunakan mobil Carry Pick Up tanpa plat nomor kendaraan miliknya dengan menggunakan beberapa Kode Barcode (QR Code) milik orang lain, dan setelah Terdakwa SUMIN DARTO membeli BBM jenis peralite dari SPBU 24.383.23, BBM jenis peralite tersebut langsung dibawa ke rumah untuk di sedot dengan menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam Jerigen yang berukuran 35 liter, kemudian setelah selesai mengeluarkan BBM dari tangki mobil, Terdakwa SUMIN DARTO melanjutkan mengantri kembali untuk membeli BBM jenis Peralite di SPBU 24.383.23 Ipuh dengan menggunakan Kode Barcode (QR Code) yang berbeda lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUMIN DARTO bahwa terdakwa SUMIN DARTO membeli BBM jenis Peralite dari SPBU 24.383.23 Ipuh Kab. Mukomuko yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya.
- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUMIN DARTO melakukan pembelian BBM Jenis Peralite di SPBU 24.383.23 Ipuh Kab. Mukomuko yaitu sendirian.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Terdakwa SUMIN DARTO bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 416 (empat ratus enam belas) liter yang ada di dalam jerigen yang masing-masing jerigen \pm 32 liter tersebut yaitu akan di jual ke Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko dengan harga 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter).
- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUMIN DARTO bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa SUMIN DARTO dalam penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite untuk per jerigennya yaitu 1.500.- (seribu lima ratus rupiah) per jerigennya.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa SUMIN DARTO, bahwa Terdakwa SUMIN DARTO melakukan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah tanpa izin yaitu setiap hari dilakukan dari bulan Desember 2022 sampai sekarang.
- Bahwa surat dan dokumen yang telah saksi amankan berkaitan dengan saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa SUMIN DARTO tersebut yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak.
 - 2) 13 (tiga belas) jerigen berkapasitas 35 liter dengan isi masing-masing jerigen berisi sebanyak \pm 32 liter jenis pertalite dengan total keseluruhan sebanyak \pm 416 liter.
 - 3) 2 (dua) buah selang masing-masing panjang 1 (satu) meter.
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37F dengan model X6833B warna Rose Gold serial number : 3d5b8be, IMEI SIM 1 : 864217037210171, IMEI SIM 2 : 864217037210163, Phone Number 1 : +6282173338455

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi DONI OKTA PRATAMA Bin EDWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUMIN DARTO melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sejumlah 72,021 liter di SPBU 24.383.23 Ipuh tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 13.28 Wib sebanyak 31,012 liter.
- b. Pada tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.46 Wib sebanyak 41,009 liter.
- Bahwa pada pengisian di tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa SUMIN DARTO melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yaitu jumlah 31.012 menggunakan tangki mobil standart dan jumlah 41.009 menggunakan tangki nelayan, sedangkan Kode Barcode (QR Code) yang digunakan adalah :
 - a. Jumlah 31.012 menggunakan Kode Barcode (QR Code) = BD 9106 NB.
 - b. Jumlah 41.009 menggunakan Kode Barcode (QR Code) = BD 9341 NA.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 saksi mendapat jadwal piket pada pukul 12.30 Wib s.d pukul 19.00 Wib.
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yang di beli oleh Terdakwa SUMIN DARTO dari SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipun Kab. Mukomuko pada tanggal 29 Oktober 2024 yaitu saksi sendiri (Sdr. DONI OKTA PRATAMA).
- Bahwa saksi mendapat fee dari Terdakwa SUMIN DARTO setelah Terdakwa SUMIN DARTO selesai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) kali pengisian dengan jumlah + 72,021 liter ditanggal 29 Oktober 2024 tersebut yaitu sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pengisian
- Bahwa dari uang lebih/fee yang saksi kumpulkan di tanggal 29 Oktober 2024 selama shif 12.30 Wib s.d 18.00 Wib yang kemudian saya serahkan kepada Sdr. ROBI ANGGARA, saksi mendapat pembagian uang lebih/fee yang di bagikan oleh Sdr. ROBI ANGGARA sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah
- Bahwa saksi menerima uang lebih/fee sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Sdr. ROBI ANGGARA yaitu pada ke esokkan paginya saya menerima uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa SUMIN DARTO dalam melakukan pengisian BBM jenis Pertalite pada tanggal 29 Oktober 2024 ada menggunakan QR Code yang dikeluarkan My Pertamina dan seingat saksi barcode Kode Barcode (QR Code) yang saksi scan dengan plat BD 9341 NA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat Kode Barcode (QR Code) yang mana yang digunakan.

- Bahwa Kode Barcode (QR Code) yang saksi scan dengan nomor BD 9341 NA ditanggal 29 Oktober 2024 tidak sesuai dengan nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa SUMIN DARTO.
- Bahwa selain Kode Barcode (QR Code) yang saksi scan dengan nomor BD 9341 NA ditanggal 29 Oktober 2024, Terdakwa SUMIN DARTO ada menggunakan Kode Barcode (QR Code) lain dalam pengisian BBM jenis Peralite di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.
- Bahwa Terdakwa SUMIN DARTO untuk melakukan pengisian BBM Jenis Peralite di SPBU 24.383.24 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dengan menggunakan Kode Barcode yaitu untuk perharinya antrian bisa sampai 1 s.d 3 kali antrian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SEPRIADI Bin RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa SUMIN DARTO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUMIN DARTO saksi hanya mengenal Terdakwa SUMIN DARTO Dikarenakan satu Daerah dan pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa benar saya telah melakukan pengisian sebanyak satu kali pada tanggal 30 Oktober 2024 tersebut sesuai dengan keterangan SDR SUMIN DARTO, Rekaman CCTV dan Data Dashboard penjualan , dan di isikan ke tangkai kendaraan TERDAKWA SUMIN DARTO sebanyak 32 liter sedangkan Sisa 9 liter di Isikan ke Jerigen yang berkapasitas 10 liter.
- Bahwa bahan bakar jenis peralite dengan jumlah 120 didapat dengan cara mengambil sisa dari pelanggan dan di isaikan ke jerigen yang berkapasitas 10 liter dengan 9 jerigen dan 1 tangki tempel berkapasitas 30 liter.
- Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis peralite sejumlah 120 menggunakan banyak Qrcode orang lain, dengan cara menambahkan tarif pembelian pelanggan lain untuk mengisi 9 Jerigen berkapasitas 10 liter dan tangki tempel berkapasitas 30 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapat uang lebih/fee dari Terdakwa SUMIN DARTO setelah Terdakwa SUMIN DARTO selesai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 1 (satu) kali pengisian dengan jumlah + 161,999 liter ditanggal 30 Oktober 2024 tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk pengisian Mobil dan 9 jerigen berkapasitas 10 liter dan 1 jerigen berkapasitas 30 liter
- Bahwa terhadap uang lebih/fee yang saya dapatkan ditanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) semuanya saya serahkan kepada Sdr. ROBI ANGGARA (selaku pengawas SPBU 24.383.23 Ipuh termasuk dengan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak di shif saya.
- Bahwa SDR ROBI ANGGARA ada membagikan kepada saya uang pembagian hasil uang lebih/Fee yang berhasil dikumpulkan pada tanggal 30 Oktober 2024 tersebut, adapun nominal yang saya terima yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi RISON ANSORI Bin SYAIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUMIN DARTO Alias TOGOL tersebut, sekitar tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di SPBU tempat saksi bekerja, pada saat itu TERDAKWA SUMIN DARTO Alias TOGOL melakukan pengisian BBM di SPBU tempat saksi bekerja
- Bahwa kendaraan yang dikendarai TERDAKWA SUMIN DARTO yang saksi lakukan pengisian pada tanggal 28 Oktober 2024 sebanyak 2 kali tersebut tidak sesuai dengan data Dashboard penjualan yang telah dijelaskan diatas
- Bahwa tidak ada kecocokan data yang muncul di layar perangkat Electronic Data Capture (EDC) setiap kali saksi lakukan pemindaan QR Code dengan kendaraan yang dibawa oleh SDR. SUMINDARTO karena Terdakwa SUMIN DARTO tidak memiliki Nopol.
- Bahwa alasan saksi tetap melakukan pengisian ke kendaraan TERDAKWA SUMIN DARTO yang tidak sesuai dengan data QR Code yang saksi lakukan pemindaan menggunakan perangkat EDC tersebut karena saksi sudah mengenal TERDAKWA SUMIN DARTO Alias TOGOL dan TERDAKWA SUMIN DARTO Alias TOGOL memberikan fee

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap 1 kali pembelian.

Tanggal	Pukul	SPBU	Nozel	No Dispneser	Produk	Volume	Operato r
28/10/2024	09:43:29	2438323	1	PULAU 1 - A1 R4	PERTALIT E	32,017	RISON
28/10/2024	09:56:15	2438323	1	PULAU 1 - A1 R4	PERTALIT E	32,004	RISON

- Bahwa saksi telah melakukan pengisian sebanyak dua kali pada tanggal 28 Oktober 2024 tersebut sesuai dengan keterangan SDR SUMIN DARTO, Rekaman CCTV dan Data Dashboard penjualan tersebut diatas.-

- Bahwa kendaraan yang dikendarai TERDAKWA SUMIN DARTO yang saksi lakukan pengisian pada tanggal 28 Oktober 2024 sebanyak 2 kali tersebut tidak sesuai dengan data Dashboard penjualan yang telah dijelaskan diatas

- Bahwa fee/Kr yang telah saksi terima dari TERDAKWA SUMIN DARTO untuk pengisian sebanyak 2 kali pengisian pada tanggal 28 Oktober 2024 tersebut saya setorkan kepada SDR ROBI ANGGARA.

- Bahwa saksi tidak ingat berapakah jumlah keseluruhan fee/Kr yang saya dapatkan pada saat bertugas pada tanggal 28 Oktober 2024 namun uang hasil fee/kr tersebut seluruhnya telah saya setorkan kepada SDR ROBI ANGGARA pada tanggal 28 Oktober 2024 tersebut. Namun biasanya Nominal fee/Kr yang dapat saya kumpulkan yaitu berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu s.d Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa seingat saksi SDR ROBI ANGGARA ada membagikan kepada saya uang pembagian hasil Fee/Kr yang berhasil dikumpulkan pada tanggal 28 Oktober 2024 tersebut, adapun nominal yang saksi terima yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ROBI ANGGARA Bin ROBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL sejak tahun 2020 di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL.

- Bahwa selama saksi bekerja di SPBU 24.383.23 Ipuh selaku Pengawas Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL sering melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang sering dibeli Terdakwa SUMIN DARTO di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yaitu jenis pertalite.

- Bahwa Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yaitu dengan menggunakan Mobil Carry Warna warna hitam.

- Bahwa biasanya Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dengan menggunakan mobil carry warna hitam di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yaitu sebanyak + 32 (tiga puluhdua) liter setiap kali pengisian.

- Bahwa Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL terakhir melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang saksi lihat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib.

- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yang di beli oleh Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL dari SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 yaitu Sdr. RIZON.

- Bahwa Sdr. RIZON melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib ke Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL yaitu sebanyak + 32 Liter.

- Bahwa setahu saksi biasanya Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL melakukan antrian terlebih dahulu untuk pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dengan jumlah keseluruhannya + 32 Liter sebanyak 1 (satu) kali pengisian menggunakan mobil carry warna hitam tanpa plat kendaraan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL kepada Sdr. RIZON untuk pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko sebanyak + 32 Liter, yang mengetahui operator (Sdr. RIZON).

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL sering melakukan pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.
- Bahwa setiap uang hasil penjualan BBM dalam 1 (satu) hari yang dipegang oleh operator semuanya diserahkan kepada saksi termasuk uang lebih/Fee yang diperoleh pada hari itu.
- Bahwa uang hasil penjualan BBM dari pendapatan shif 1 langsung saksi setorkan ke rekening perusahaan melalui Bank BRI Unit Ipuh, sedangkan uang lebih/Fee saksi kumpulkan terlebih dahulu menunggu hasil yang dari shif 2.
- Bahwa pembagian uang lebih/Fee langsung saksi bagikan pada malam hari kepada petugas siang, sedangkan untuk petugas shif pagi, saksi serahkan ke esokkan harinya.
- Bahwa yang mendapatkan uang lebih/fee dari hasil penjualan BBM jenis Peralite dan Bio Solar yang telah saksi bagikan yaitu saksi sendiri (Sdr. ROBI ANGGARA), FERRO (Cleaning Service) dan seluruh operator sebanyak 9 (sembilan) orang.
- Bahwa bervariasi besaran uang lebih/fee yang telah saksi bagikan kepada seluruh karyawan SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, tergantung pendapatan pada hari itu.
- Bahwa uang lebih/fee yang telah saksi bagikan kepada seluruh karyawan SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko tersebut tidak ada dimasukkan kedalam pembukuan laporan harian.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan operator terhadap masyarakat yang memiliki kode barcode namun tidak sesuai dengan nomor plat kendaraan atau tidak menggunakan plat kendaraan masih diperbolehkan melakukan pengisian Bahan Bakar minyak di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dikarenakan saksi juga mendapat uang lebih/fee dari operator shif pagi dan shif siang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi REOPAN Bin M. RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dari 9 (sembilan) operator yang ada SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko di bagi 2 (dua) shif (Shif pagi dari jam 07.00 Wib s.d jam 12.00 Wib) dan (Shif siang dari 12.00 Wib s.d jam 19.00 Wib).

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak pengawas di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yaitu sebanyak 2 (dua) orang diantaranya Sdr. ROBI ANGGARA dan Sdr. AFANDI, namun untuk saat ini Sdr. ROBI ANGGARA yang menjadi pengawas mulai dari pukul 07.00 Wib s.d 19.00 Wib, dikarenakan Sdr. AFANDI masih dalam kondisi sakit.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan BBM jenis Bio Solar dan Peralite yang diterapkan oleh pihak SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yaitu :
 - Masyarakat yang melakukan pembelian BBM wajib menggunakan Kode Barcode (QR CODE) sesuai dengan nomor plat kendaraan;-
 - Pembelian BBM jenis Peralite untuk nelayan menggunakan tangki kapal yang berkapasitas 50 liter yang dibawa pada saat pengisian BBM, namun harus menggunakan QR CODE.
 - Pengisian BBM langsung dilakukan langsung ke tangki standar kendaraan;
 - Banyak BBM yang diberikan kepada pembeli sesuai dengan jumlah kuota maksimal per hari pembelian antara lain :
 - Kendaraan Roda 4 (minibus) sebanyak 40 (empat puluh) liter perhari.
 - Kendaraan Roda 4 (minibus) sebanyak 60 (delapan puluh) liter Bio Solar perhari.
 - Kendaraan Roda 6 (fuso/lohan) sebanyak 200 (dua ratus) liter Bio Solar perhari.
- Bahwa cara konsumen yang ingin melakukan pembelian BBM di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko tersebut yaitu awalnya konsumen melakukan antri terlebih dahulu, kemudian setelah sampai pada waktu pengisian BBM, konsumen memberikan/menunjukkan Kode Barcode (QR Code) My Pertamina kepada petugas SPBU untuk dilakukan Scan, setelah di scan dan cocok antara Nomor Polisi dengan Kode Barcode, kemudian petugas SPBU baru melakukan pengisian terhadap BBM yang di inginkan oleh konsumen.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang menggunakan Kode Barcode (QR Code) My Pertamina yang dijual di SPBU 24.383.23 Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yaitu BBM jenis Peralite dan Bio Solar.
- Benar pada jawaban saksi diatas menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang akan melakukan pengisian BBM jenis Peralite

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



diwajibkan dengan menggunakan kode Barcode dan di cocokkan dengan plat kendaraan, namun dengan adanya pihak SPBU 24.383.23 Ipuh masih memperbolehkan masyarakat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dengan menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan maupun tanpa memiliki plat kendaraan adalah dikarenakan kelalaian dari operator SPBU 24.383.23 Ipuh serta kurangnya pengawasan dari pihak pengawas

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memerintahkan kepada operator maupun pengawas apabila masyarakat yang akan melakukan pengisian BBM jenis pertalite untuk melebihi pembayaran/uang lebih/fee, namun apabila saksi mengetahui Terdakwa SUMIN DARTO Als TOGOL setiap melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dengan menggunakan kode barcode yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan dan tidak menggunakan plat kendaraan selalu memberikan uang lebih/fee kepada operator dan terhadap uang lebih/fee tersebut diserahkan kepada pengawas, saksi akan melaporkan ke Sdr. MULYADI S. KAHAR (Direktur Utama PT. Pesisir Buminusa Energi) untuk direkomendasikan surat SP1 s.d SP2 dan surat pemecatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi HARIYANTO Bin M. SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal TERDAKWA SUMIN DARTO Sejak tahun 2023 saat SDR SUMIN DARTO menawarkan bahan bakar Minyak kepada saya, dan saya tidak ada memiliki Hubungan Dengan TERDAKWA SUMIN DARTO tersebut.
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang ditawarkan kepada saksi pada waktu itu adalah jenis bahan bakar minyak Pertalite.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang ditawarkan pada saat itu sebanyak 1(satu) Jerigen yang berisi 30 liter.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam 1 jerigen berisi 30 liter saksi beli dengan Harga Rp.375.000-, (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran terhadap pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite dengan SDR SUMIN DARTO secara tunai / bayar ditempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa SUMIN DARTO pada saat mengatarakan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang saksi pesan melalui Via telepon menggunakan Mobil Caryl Pick up Warna Hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang –

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

- Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan bahan bakar minyak dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha adalah perbuatan dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan izin berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah.

- Bahwa kegiatan pengangkutan BBM pada umumnya dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dan/atau Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi persyaratan perizinan terkait alat angkut dari instansi/lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan atau instansi/lembaga pada bidang lainnya yang terkait, karena BBM merupakan bahan cair mudah terbakar (flammable liquids) yang merupakan Barang Khusus dan Berbahaya. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut untuk wilayah daratan antara lain adalah dengan menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) atau melalui pipa, sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM sesuai dengan kebutuhan dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM tersebut, disertai dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Surat Jalan yang ditujukan kepada Konsumen yang dituju. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Jam 22.00 wib di pinggir Jalan di jalan Lintas Padang – Muko-muko Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Muko- Muko dan terdakwa ditangkap seorang diri dan terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan sebagai penyuplai BBM jenis pertalite kepada pedagang BBM eceran tersebut sejak akhir bulan Desember tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa BBM jenis pertalie yang Terdakwa suplai/jual kepada para pedagang eceran tersebut dari SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa BBM jenis pertalie yang Terdakwa dapatkan dari SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara berulang-ulang dalam satu hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis pertalite di SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tersebut menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Carry pickup berwarna hitam tanpa Nopol. BBM yang Terdakwa beli tersebut diisikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanki BBM kendaraan milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa sedot menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam wadah jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa jumlah BBM jenis pertalite yang Terdakwa beli dalam satu kali pengisian di SPBU 24.383.23 Yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulai Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu tersebut yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua liter);

- Bahwa jumlah BBM jenis pertalite yang bisa Terdakwa dapat dalam satu hari BBM yang berasal dari SPBU 24.383.23 Yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulai Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu tersebut tergantung berapa kali Terdakwa melakukan pengisian di SPBU. Jika dalam satu hari Terdakwa hanya berkesempatan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali maka Terdakwa hanya berhasil mengumpulkan BBM sebanyak 64 (enam puluh empat) liter. Jika Terdakwa mendapatkan kesempatan melakukan pengisian sebanyak 4 (empat) kali dalam satu harinya maka Terdakwa dapat mengumpulkan BBM sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter;

- Bahwa rata-rata perharinya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulai Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebanyak 2-3 kali pengisian;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang Terdakwa peroleh dari SPBU 24.383.23 Desa Pulai Payaung Kec. Ipuh Kab. Muko - Muko tersebut Terdakwa beli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;

- Bahwa dalam setiap pembelian BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa ada memberikan fee/Kr kepada pihak SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulai Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu kali pengisian;

- Bahwa dalam setiap pembelian BBM jenis pertalite di SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulai Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko tersebut Terdakwa ada menggunakan QR Code yang Terdakwa simpan di 1 Unit Handphone merek OPPO milik Terdakwa;

- Bahwa ada 5 QR Code yang tersimpan dalam 1 Unit Handphone merek OPPO milik Terdakwa yang biasanya Terdakwa gunakan dalam melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Barat Sumatera No.184, Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa terdakwa menjelaskan QR Code tersebut milik para pedagang BBM eceran yang merupakan pembeli langganan BBM jenis pertalite yang Terdakwa jual;
- Bahwa data QR Code yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko tersebut tidak sesuai dengan Nopol kendaraan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memindahkan dan menyimpan/mengumpulkan BBM yang berhasil Terdakwa beli dari SPBU 24.383.23 yang beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera No.184, Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko tersebut di Dalam Garasi Mobil rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyimpanan / mengumpulkan BBM Jenis pertalite di Dalam Garasi Mobil rumah saudara yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko Provinsi Bengkulu tersebut menggunakan media berupa jerigen plastic berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan BBM Jenis pertalite di Dalam Garasi Mobil rumah saudara yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko Provinsi Bengkulu tersebut untuk dijual kembali ke Pedagang BBM Eceran;
- Bahwa biasanya Terdakwa hanya mampu mengumpulkan BBM Jenis pertalite di Dalam Garasi Mobil rumah saudara yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko Provinsi Bengkulu tersebut rata-rata sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter s.d 416 (empat ratus enam belas) liter yang Terdakwa kumpulkan dalam waktu 4-5 hari;
- Bahwa tujuan penjualan BBM jenis pertalite tersebut yaitu kepada para pedagang BBM eceran antara lain :
 - ❖ SDR YANTO;
 - ❖ SDRI NILDA;
 - ❖ SDRI NUR;
 - ❖ SDRI DEVI;
 - ❖ Seorang perempuan tua yang Terdakwa tidak tahu namanya namun biasa Terdakwa panggil dengan panggilan NINIK.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelima orang tersebut berdomisili di Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Muko-Muko.

- Bahwa biasanya pada konsumen tersebut melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada Terdakwa melalui media komunikasi Telepon. Atas pesanan tersebut Terdakwa biasanya mengantarkan pesanan para konsumen pada hari jum'at saat Terdakwa sedang tidak berangkan mencari ikan di laut.
- BBM Jenis pertalite tersebut Terdakwa jual simpan didalam wadah jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan Terdakwa antarkan menggunakan kendaraan Suzuki Carry Warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa harga penjualan BBM Jenis pertalite kepada pedagang BBM eceran tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter) setiap jerigennya atau seharga Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liternya.
- Bahwa Pembayaran atas pembelian BBM Jenis pertalite tersebut dilakukan secara tunai oleh pembeli saat BBM yang Terdakwa antarkan tiba di tempat tujuan pengantaran.
- Bahwa dari hasil penjualan BBM Jenis pertalite tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Muko-Muko dikarenakan Terdakwa telah tertangkap tangan sedang mengangkut BBM Jenis Pertalite sebanyak 416 (empat ratus enam belas) liter yang dimuat dalam 13 jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi sebanyak \pm 32 (tiga puluh dua) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam Tanpa Nopol milik Terdakwa.
- Bahwa rencananya BBM Jenis pertalite sebanyak 416 (empat ratus enam belas) liter tersebut akan Terdakwa antarkan kepada pembeli yang sudah melakukan pemesanan sebelumnya antara lain :
 - ❖ SDR YANTO sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) liter / 3 Jerigen;
 - ❖ SDRI DEVI sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter / 1 jerigen;
 - ❖ SDRI NUR sebanyak 64 (enam puluh empat) liter / 2 jerigen;
 - ❖ SDRI NILDA sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) liter / 3 jerigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Seorang perempuan tua yang Terdakwa tidak tahu namanya namun biasa Terdakwa panggil dengan panggilan NINIK sebanyak 64 (enam puluh empat) liter / 2 jerigen.

Dan 2 jerigen sisanya rencananya akan Terdakwa tawarkan ke kios BBM eceran yang berada disepertaran desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Muko-Muko.

- Bahwa harga jual BBM jenis pertalite tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli tersebut seharga Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter) setiap jerigennya atau seharga Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liternya.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika seluruh BBM tersebut habis terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp 624.000 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan serta niaga BBM Jenis pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Cary warna Hitam Tanpa Plat beserta kunci kontaknya;
- 13 (tiga belas) jerigen berkapasitas 35 liter dengan isi masing-masing jerigen sebanyak +32 liter BBM Jenis Pertalite dengan total BBM jenis Pertalite 416 Liter;
- 2 (dua) buah selang masing-masing Panjang 1 meter;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo A37f dengan model X6833B warna rose gold, serial number: 3d5b8be, IMEI SIM 1: 864217037210171, IMEI SIM 2: 864217037210163, Phone number 1: +6282173338455;
- 1 (satu) unit Flasdisk
- 1 (satu) unit Nossel
- 1 (satu) Unit Mesin Barcode (Electronic Data Capture)
- 1 (satu) Unit DVR CCTV

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, pukul 14.00 Wib di Jalan Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, diamankan saat sedang mengendarai Mobil Suzuki Carry warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan membawa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Sebanyak 13 (tiga belas) Jerigen berkapasitas 35 L (tiga puluh lima liter), dengan setiap jerigen berisi 32 L (tiga puluh dua liter);
- Bahwa benar terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 416 L (empat ratus enam belas liter) tersebut dengan cara membeli di SPBU 24.383.23 Ipuh seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam kurun waktu sebagai berikut :

Tanggal	Jam	Volume (Liter)	Operator	Plat Nomor	Pengisian ke
28/10/2024	09:43:29	32,017	RISON	BD1906N B	Tanki kendaraan
28/10/2024	09:56:15	32,004	RISON	BD9103N D	Tanki kendaraan
29/10/2024	13:28:30	31,012	DONI	BD1906N B	Tanki kendaraan
29/10/2024	16:46:57	41,009	DONI	BD9341N A	Tanki kendaraan
30/10/2024	08:31:32	32,019	JERI	BD9103N D	Tanki kendaraan
30/10/2024	09:10:56	47	JERI	BD1906N B	Tanki kendaraan
30/10/2024	10:22:14	35,004	JERI	BD9341N A	Tanki kendaraan
30/10/2024	16:18:59	41,999	SEPRIADI	BD1265N F	Tanki kendaraan
		120	SEPRIADI		Jerigen

- Bahwa benar pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan SUMIN DARTO Bin M. YATIM dalam kurun waktu tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 tersebut dilakukan secara berulang kali dalam 1 (satu) hari menggunakan Qrcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan;
- Bahwa benar terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM ada menggunakan wadah Jerigen yang tidak sesuai dengan aturan pengisian



BBM jenis pertalite / BBM Penugasan;

- Bahwa benar terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM ada memberikan Fee/Kr dalam setiap Pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 Ipuh Sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu kali pengisian yang dibayarkan kepada Operator yang sedang bertugas pada saat itu;
- Bahwa benar BBM jenis pertalite yang berhasil dibeli terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM di SPBU 24.383.23 Ipuh di kumpulkan dirumahnya yang beralamat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk di jual Kembali kepada para pedagang Eceran antara lain: HARIYANTO, NILDA WATI, NUR, dan DEVI seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter) atau seharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa benar terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liter dari hasil penjualan BBM pertalite tersebut;
- Bahwa benar terkait dengan kegiatan Pengangkutan dan Niaga yang dilakukan tersebut terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan ke Majelis Hakim terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini SUMIN DARTO Bin M YATIM, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; (Pasal 1 ayat 4 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga; (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusi dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa terdakwa SUMIN

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARTO Bin M. YATIM pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, pukul 14.00 Wib di Jalan Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, diamankan saat sedang mengendarai Mobil Suzuki Carry warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) Jerigen berkapasitas 35 L (tiga puluh lima liter), dengan setiap jerigen berisi 32 L (tiga puluh dua liter). Bahwa terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 416 L (empat ratus enam belas liter) tersebut dengan cara membeli di SPBU 24.383.23 Ipuh seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam kurun waktu sebagai berikut :

Tanggal	Jam	Volume (Liter)	Operator	Plat Nomor	Pengisian ke
28/10/2024	09:43:29	32,017	RISON	BD1906NB	Tanki kendaraan
28/10/2024	09:56:15	32,004	RISON	BD9103ND	Tanki kendaraan
29/10/2024	13:28:30	31,012	DONI	BD1906NB	Tanki kendaraan
29/10/2024	16:46:57	41,009	DONI	BD9341NA	Tanki kendaraan
30/10/2024	08:31:32	32,019	JERI	BD9103ND	Tanki kendaraan
30/10/2024	09:10:56	47	JERI	BD1906NB	Tanki kendaraan
30/10/2024	10:22:14	35,004	JERI	BD9341NA	Tanki kendaraan
30/10/2024	16:18:59	41,999	SEPRIADI	BD1265NF	Tanki kendaraan
		120	SEPRIADI		Jerigen

Bahwa pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan SUMIN DARTO Bin M. YATIM dalam kurun waktu tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 tersebut dilakukan secara berulang kali dalam 1 (satu) hari menggunakan QRcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan. Bahwa terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM ada menggunakan wadah Jerigen yang tidak sesuai dengan aturan pengisian BBM jenis pertalite / BBM Penugasan. Bahwa terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM ada memberikan Fee/Kr dalam setiap Pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.383.23 Ipuh Sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu kali pengisian yang dibayarkan kepada Operator yang sedang bertugas pada saat itu. Bahwa BBM jenis pertalite yang berhasil dibeli terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM di SPBU 24.383.23 Ipuh di kumpulkan dirumahnya yang beralamat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk di jual Kembali kepada para pedagang



Eceran antara lain: HARIYANTO, NILDA WATI, NUR, dan DEVI seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter) atau seharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liternya. Bahwa terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liter dari hasil penjualan BBM pertalite tersebut. Bahwa terkait dengan kegiatan Pengangkutan dan Niaga yang dilakukan tersebut terdakwa SUMIN DARTO Bin M YATIM tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar pertalite tersebut tidak memiliki surat izin ijin pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah, sehingga terdakwa tidak diperbolehkan untuk menjual kembali BBM jenis pertalite subsidi pemerintah, Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis pertalite, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah selang masing-masing Panjang 1 meter, 1 (satu) unit Nossel, 1 (satu) Unit Mesin Barcode (Electronic Data Capture), 1 (satu) Unit DVR CCTV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Cary warna Hitam Tanpa Plat beserta kunci kontaknya, 13 (tiga belas) jerigen berkapasitas 35 liter dengan isi masing-masing jerigen sebanyak +32 liter BBM Jenis Pertalite dengan total BBM jenis Pertalite 416 Liter, 1 (satu) unit Handphone merek oppo A37f dengan model X6833B warna rose gold, serial number: 3d5b8be, IMEI SIM 1: 864217037210171, IMEI SIM 2: 864217037210163, Phone number 1: +6282173338455 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Flasdisk tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemerintah dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMIN DARTO Bin M. YATIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary warna Hitam Tanpa Plat beserta kunci kontaknya;
 - 13 (tiga belas) jerigen berkapasitas 35 liter dengan isi masing-masing jerigen sebanyak \pm 32 liter BBM Jenis Pertalite dengan total BBM jenis Pertalite 416 Liter;
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo A37f dengan model X6833B warna rose gold, serial number: 3d5b8be, IMEI SIM 1: 864217037210171, IMEI SIM 2: 864217037210163, Phone number 1: +6282173338455;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah selang masing-masing Panjang 1 meter;
- 1 (satu) unit Nossel
- 1 (satu) Unit Mesin Barcode (Electronic Data Capture)
- 1 (satu) Unit DVR CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Flasdisk

Terlampir Bersama berkas Perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh FAHMILUL AMRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H.